

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank Islam atau Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau yang sering disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhamad, 2014:2). Bank syariah muncul karena sistem dari bank konvensional yang bertolak belakang dengan prinsip Islam atau syariah. Bank konvensional yang didasarkan pada sistem bunga yang tentunya dilarang keras dalam agama Islam oleh sebab itu untuk menggantikannya munculah perbankan syariah. Pada perbankan syariah kegiatan yang dilakukan tentunya tidak menggunakan bunga baik dari pihak bank yang membebankan bunga kepada nasabah ataupun pihak bank yang memberikan bunga kepada nasabah. Namun sistem yang digunakan tersebut yaitu berasal dari imbalan baik yang diterima bank syariah maupun imbalan yang dibayarkan kepada nasabah. Akad (perjanjian) yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah tentunya harus berlandaskan pada syarat dan rukun akad yang ada dalam syariah Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pasal 2-3 tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sedangkan menurut pasal 4, fungsi perbankan syariah, selain melakukan fungsi penyaluran dan penghimpunan dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial, yaitu :

- (1) Dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infaq, sedakah, hibah, dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat.
- (2) Dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk.


Muktamar Internasional dan para ulama menyatakan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi Badan hukum (reeht person). Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut, termasuk ke dalam syakhsh i'tibar (badan hukum yang dianggap orang) atau Syakhshiyah hukmiyyah. Oleh karena itu, perusahaan termasuk muzaki atau subjek zakat (Hafidhuddin, 2002:101). Dalil yang dapat dijadikan rujukan berkenaan dengan zakat perusahaan ialah firman Allah Swt., “Hai, orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ....” (Q.s. Al-Baqarah: 267) sedangkan Hadis Nabi Muhammad Saw., “Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual” (H.R. Abu Dawud).

Pada perbankan syariah laba (keuntungan) bukanlah satu-satunya tujuan dari bank itu sendiri, namun dari hasil yang ada pada prinsip bank syariah yaitu pembiayaan tentunya juga bertujuan untuk memakmuran masyarakat (falah oriented). Dari adanya prinsip pembiayaan ini juga menjadikan adanya hubungan antara bank dengan nasabah, yaitu sebagai mitra kerja dalam suatu usaha bukan sebagai kreditor. Dengan demikian hasil usaha atas kerja sama tersebutlah yang akan dibagi hasilnya antara bank syariah dengan nasabah pengguna dana dengan nisbah yang telah disetujui bersama dalam akad. Perhitungan laba (keuntungan) yang diperoleh bank syariah melalui penyaluran dana dan penghimpunan dana tentunya berbeda dengan bank konvensional. Jika pada bank konvensional labanya diperoleh dari laba bruto dikurangi biaya operasi, sedangkan pada bank syariah laba dihitung dengan cara laba bruto dikurangi biaya operasi, beban pajak, serta zakat (Al-Suwailem, 2007). Laba pada bank syariah inilah yang biasa disebut dengan falah laba.

Falah laba adalah laba bersih setelah pajak yang dikurangi zakat yang dikumpulkan dari nasabah dan dikelola oleh perbankan syariah tersebut. Dengan semakin banyaknya laba yang dapat dicapai maka akan dapat menjadikan bank syariah dalam menjaga keberlangsungan demi mencapai falah laba, yang artinya peningkatan kemakmuran baik sosial, dunia dan kebahagiaan di akhirat (Prasetyo, 2011). Implementasi falah laba tersebut yaitu melalui penyaluran dana zakat pada bank syariah. Mukthamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait April 1984, merekomendasikan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaannya sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (recht person),

termasuk kedalam syakhsyan i'tibaran (badan hukum yang dianggap orang), atau menurut Musthafa' Ahmad Zarqa, perusahaan disebut syakhshiyah hukmiyyah. Berdasarkan pemaparan di atas seolah-olah terdapat “dua kewajiban” perusahaan yaitu CSR dan Zakat Perusahaan. Tarif zakat perusahaan adalah sama dengan tarif zakat perdagangan yaitu 2,5% (Hafidhuddin, 2002:102).

Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia yang didukung oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang menginginkan alternatif sistem perbankan syariah dimana mampu menguntungkan bank dalam penghimpunan DPK (Dana Pihak Ketiga), pertumbuhan aset, penyaluran dana dan laba. Gambar grafik 1.1 menunjukkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjelaskan perkembangan falah laba pada laporan laba rugi Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014 – 2017.



**Gambar 1.1 Grafik Tingkat Perkembangan Falah Laba Periode (2014-2017)**

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa falah laba pada perbankan syariah sebenarnya banyak mengalami peningkatan yang cukup baik

namun terdapat penurunan pada tahun tertentu, yaitu pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan dari 702 menjadi 635. Sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2017 sebesar 635 pada tahun 2015 naik menjadi 952 pada tahun 2016 dan 990 pada tahun 2017. Dengan naik turunnya perkembangan falah laba ini maka tentunya dapat dikatakan bahwa ada suatu hal yang mempengaruhinya, yang berarti bahwa dari data perkembangan terdapat ketidakkonsistenan antara faktor yang mempengaruhi dengan falah laba tersebut. Maka berdasarkan data perkembangan falah laba diatas terdapat research gap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi falah laba pada perbankan syariah.

Faktor yang pertama yaitu prinsip musyarakah. Musyarakah merupakan bagian dari bagi hasil yang artinya sistem dalam pembagian pendapatan/hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) (Ridwansyah, 2013:33). Menurut PSAK 106 pembiayaan musyarakah merupakan akad yang dilakukan dengan sistem kerjasama antara dua pihak atau lebih yang digunakan untuk suatu usaha tertentu, dimana setiap pihak saling berkontribusi dana dengan syarat keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sedangkan jika ada kerugian akan dibagi sesuai kontribusi dananya.

Prinsip musyarakah dapat mempengaruhi tingkat falah, sebab jika tingkat prinsip musyarakah yang disalurkan tinggi maka semakin tinggi pula tingkat falah laba. Karena semakin besar prinsip musyarakah yang disalurkan maka bagi hasil (nisbah) yang diperoleh akan semakin besar sehingga dapat meningkatkan falah

laba pada bank. Berdasarkan penelitian Prasetyo (2011), menunjukkan bahwa pembiayaan prinsip bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap falah laba, jadi semakin besarnya pembiayaan prinsip bagi hasil maka falah laba Bank Umum Syariah akan semakin tinggi juga. Muklis & Fauziah (2015) mengungkapkan bahwa penyaluran dana prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat falah laba di Bank Umum Syariah.

Selanjutnya, faktor yang kedua adalah pembiayaan murabahah dimana murabahah adalah istilah dalam Fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2013:81). Jadi semakin tinggi pembiayaan murabahah maka akan berpengaruh tingkat falah laba. Karena semakin besar pembiayaan murabahah yang disalurkan dapat meningkatkan margin pendapatan murabahah sehingga mempengaruhi falah laba. Dari hasil penelitian Febrianti (2018) prinsip jual beli (murabahah) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap falah laba pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada periode 2014-2017. Sedangkan menurut Fatmawati (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) dengan judul yaitu “Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, dan Qardhul Hasan terhadap Falah Laba”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

adalah terdapat temuan bahwa ada faktor lain yang juga menginteraksi falah laba, yaitu Qardhul hasan. Akad Qardh merupakan salah satu perwujudan prinsip tolong menolong dalam praktek bank syariah. Perjanjian qardh yaitu berupa perjanjian pinjaman. Alasan ditambahkan variabel qardhul hasan karena adanya hubungan antara qardhul hasan dengan falah laba. Keberadaan qardhul hasan merupakan bentuk upaya dalam pengoptimalan dana zakat. Dimana falah laba merupakan laba EAT yang dalam perhitungannya telah dikurangi dengan zakat dan beban pajak. Sehingga qardhul hasan memiliki pengaruh terhadap falah laba dalam upaya penyaluran zakat tersebut. Yang mana qardhul hasan dan falah laba memiliki tujuan sosial yaitu untuk kemakmuran sosial dan akhirat.

Berdasarkan penjabaran yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi falah laba pada Bank Umum Syariah periode 2014 – 2017 dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Musyarakah, Murabahah dan Qardhul Hasan terhadap Falah Laba” pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014 – 2017”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Tujuan bank syariah tidak hanya terfokus pada memperoleh keuntungan namun memiliki tujuan untuk memakmuran masyarakat (falah oriented). Dalam mencapai falah bisa didapat melalui penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh bank syariah. Zakat yang disalurkan tersebut tentunya berasal dari laba yang dihasilkan dari pembiayaan bank syariah. Pembiayaan tersebut diantaranya bagi hasil, murabahah, ijarah dan qardhul hasan. Penelitian tentang falah laba sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya falah laba

yang dipengaruhi oleh bagi hasil (Prasetyo, 2011), pembiayaan murabahah (Febrianti, 2018) dan sewa ijarah (Fatmawati dkk, 2016). Berdasarkan research gap tersebut, rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh antara musyarakah dengan falah laba yang ada pada Bank Umum Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh antara murabahah dengan falah laba yang ada pada Bank Umum Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh antara qardhul hasan dengan falah laba yang ada pada Bank Umum Syariah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pembuatan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh antara musyarakah dengan falah laba yang ada pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh antara murabahah dengan falah laba yang ada pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh antara qardhul hasan dengan falah laba yang ada pada Bank Umum Syariah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu seperti :

1. Manfaat teoritis



Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pengaruh musyarakah, murabahah dan qardhul hasan terhadap falah laba.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan, khususnya bagi perbankan syariah agar dapat meningkatkan daya saing dalam melakukan penyaluran dan penghimpunan dana yang nantinya meningkatkan besarnya laba yang berguna bagi perbankan dan bisa memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat sosial.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 *Grand Theory***

##### **2.1.1 *Stewardship Theory***

*Stewardship* teori dapat digunakan sebagai pendukung produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan. Peran bank syariah sebagai steward yang memberi wewenang kepada nasabah sebagai principal untuk memilih dan menggunakan pembiayaan yang nantinya dapat mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan steward. Implikasi teori stewardship pada penelitian ini yaitu didasarkan pada hubungan antara pemodal (bank syariah)